

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala perbuatan manusia pasti akan menimbulkan akibat, baik atau buruk akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatan baik akan menimbulkan kedamaian dan ketentraman sedangkan perbuatan buruk akan meresahkan orang-orang. Perbuatan buruk tersebut yang apabila dilakukan akan dikenakan sanksi agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Di Indonesia terdapat suatu hukum yang mengatur sebab-akibat tersebut yaitu hukum pidana. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
4. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Hukum pidana ini terbagi atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil dapat pula diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatnya dapat dihukum, siapa-siapa yang dapat dihukum dan ancaman sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya

¹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 3-4.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan hukum pidana yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau dapat pula diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, contohnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.² Hukum pidana materiil dibagi menjadi:

1. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum);
2. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk perkara tertentu. Misalnya, pengadilan militer.³

Pada masa sekarang, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan berkembangnya perilaku masyarakat, semakin bermacam-macam pula bentuk kejahatan. Karena masyarakat merupakan kelompok sosial dimana sebagai kelompok sosial masyarakat tidak dapat statis akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya, termasuk diantaranya merumuskan norma-norma baru yang mengikat anggotanya.⁴ Pembentukan norma tersebut salah satu contohnya dalam hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang Pornografi.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk

²Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cet. 3, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26.

³Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

⁴Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 3.

media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.⁵

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan berkembangnya teknologi, cara mengakses pornografi tidak lagi hanya sebatas pada media cetak seperti majalah tetapi juga dapat melalui internet. Teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat menghasilkan fasilitas internet yang memudahkan interaksi masyarakat. Sudarto berpendapat, teknologi yang berkembang memunculkan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah terdengar, diantaranya: *agogie*, *polemologie*, *cybernetica*, dan ilmu tentang pengaturan dan komunikasi otomatis. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif muncul hanya jika ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan

⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Cet.1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm.117.

masyarakat. Dampak negatif, sebaliknya, akan terjadi apabila ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk menyengsarakan masyarakat.⁶

Dampak negatif tersebut yang menghasilkan kejahatan siber atau yang sering kita sebut dengan *Cyber Crime*. Istilah *Cyber Crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya. Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).⁷ Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa *Cyber Crime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasinya.⁸

Seperti yang sedang marak pada masa sekarang yaitu permasalahan pornografi yang merupakan salah satu kejahatan siber (*cybercrime*). Dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan World Wide Web (*www*) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Hal ini pun sudah menjurus kearah *cyber sex*. Menurut Peter David Goldberg, *cyber sex* adalah penggunaan internet

⁶Aris Hardinanto, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 2.

⁷Sally Timothy Talahatu, "*Cybercrime Sebagai Tindak Pidana Teknologi Informasi*", Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2019, hlm. 2.
https://www.academia.edu/39677521/cyber_crime_sebagai_tindak_pidana_teknologi_informasi

⁸Sahuri Lasmadi, "*Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomarsi Dan Transaksi Elektronik*", *Inovatif*, Vol. 2 No. 4, 2010, hlm. 43.
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365>

untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the Internet for sexual purpose*). Senada dengan ini, David Greenfield mengemukakan bahwa *cyber sex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*).⁹

Dengan kemudahan dalam mengakses konten pornografi ini sehingga tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga anak kecil ataupun remaja dapat mengakses konten tersebut. Maka dari itu Pemerintah pun melakukan langkah-langkah pencegahan seperti memblokir situs-situs yang memuat konten pornografi. Hal tersebut memang efektif tetapi tidak menyelesaikan masalah pornografi sepenuhnya di Indonesia, karena munculnya sebuah aplikasi yaitu *Virtual Private Network* yang selanjutnya disebut VPN. Jaringan Pribadi Virtual (*Virtual Private Network*) adalah suatu jaringan pribadi yang menggunakan media jaringan publik untuk menghubungkan antar *remote-site* secara aman. Jaringan pribadi virtual memberikan kemampuan bagi pengguna untuk mengirimkan dan menerima data sepanjang jaringan publik atau jaringan bersama seakan-akan komputer pengguna tersebut berhubungan dalam jaringan pribadi. Aplikasi yang berkomunikasi melalui "jaringan pribadi virtual" dapat memanfaatkan fungsi, keamanan, dan manajemen jaringan pribadi.¹⁰ Terdapat dampak untuk terjadinya kejahatan apabila seseorang melakukan penyalahgunaan *Virtual Private Network* (VPN) seperti penipuan dan pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi apabila

⁹Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 179.

¹⁰Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_pribadi_virtual, diakses pada tanggal 5 Februari 2020, pukul 10.23 WIB.

menggunakan VPN yang gratis atau tidak berbayar. Selain penipuan dan pencurian data, persebaran video dan gambar porno bisa terjadi disebabkan oleh VPN, hal ini dikarenakan VPN bisa mengakses situs yang sebelumnya sudah diblokir. Penyalahgunaan penggunaan aplikasi VPN paling sering terjadi untuk mengakses situs yang bermuatan kesusilaan.¹¹ Dengan adanya VPN ini menjadi celah bagi sebagian orang untuk mengakses situs-situs pornografi yang telah diblokir oleh Pemerintah secara illegal.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”. Menurut Pasal 4 ayat 1 sendiri menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak.”

Penjelasan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “mengunduh” (*download*) adalah mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya”. Selain Undang-Undang Pornografi terdapat

¹¹Achmad Bachtiar Rachman, “Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Dinamika*, Vol. 25 No. 8, 2019, hlm. 7. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3420/3111>

juga Undang-Undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau yang disebut *cyberlaw*, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Ketentuan Pasal 27 ini mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana hanya bila dilakukan “dengan sengaja” dan perbuatan yang dilakukan karena culpa/lalai tidak termasuk di dalamnya.¹³ Menurut Pasal 1 ayat 15 UU ITE

¹²Dheny Wahyudi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 4 No.1, 2013, hlm. 104.
<https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf>

¹³Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 170.

bahwa, “Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”.

Dari kedua pengaturan tersebut tidak terdapat pengaturan yang mengatur secara jelas tentang orang yang mengakses konten pornografi melalui VPN. Yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi hanyalah pengaturan bagi orang yang mengunduh/*download* konten pornografi tersebut sedangkan bagi orang yang sekedar mengakses tetapi tidak mengunduh konten tersebut, tidak terdapat pengaturannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur hanyalah tentang orang yang memberikan akses yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga bagi orang yang mengakses konten pornografi secara illegal melalui VPN belum terdapat pengaturannya.

Merujuk data yang dirilis Statista, pada tahun 2015, 27 persen pengguna internet dunia menggunakan VPN untuk bisa mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan VPN, pengguna internet bisa leluasa mengakses layanan-layanan berbasis internet yang diblokir oleh pemerintah.¹⁴ Terutama dalam mengakses hal-hal yang mengandung muatan pornografi. Pemerintah juga menyatakan telah memblokir lebih dari 700.000 situs web, yang mayoritasnya memuat konten pornografi. Namun, data mengindikasikan kenyataan yang sebaliknya. Salah satu situs pornografi terbesar di dunia, Pornhub, mencatat Indonesia sebagai negara dengan penambahan mobile traffic share kedua terbanyak (457%) pada 2014. Itu

¹⁴Tirto.id, <https://tirto.id/lolos-sensor-dengan-vpn-cs4m>, diakses pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 11.10 WIB.

berarti Indonesia termasuk negara yang sering mengakses konten pornografi lewat ponsel meskipun tidak termasuk 20 negara dengan lalu lintas terbanyak.¹⁵

Dari data di atas, menunjukkan bahwa akses internet yang memuat pornografi dilarang ketat di Indonesia, dengan ancaman penjara bagi pembuat dan penyebar kontennya. Akan tetapi, bagi orang-orang yang mengakses konten tersebut belum terdapat pengaturan hukumnya. Dengan adanya kekosongan hukum inilah, makin merajalelanya aplikasi VPN tersebut dan semakin banyaknya orang-orang yang menyalahgunakan VPN tersebut untuk memuat konten pornografi. Sehingga walaupun Pemerintah telah mencegah dengan cara memblokir situs-situs yang memuat pornografi tersebut namun karena adanya aplikasi VPN, situs-situs tersebut dapat tetap diakses.

Maka dari itu, permasalahan di atas ini membuat saya tertarik untuk lebih memahami tentang peraturan perbuatan mengakses pornografi melalui aplikasi VPN. Oleh sebab itu saya mengambil judul tentang “Analisis Perbuatan Mengakses Muatan Pornografi menggunakan Aplikasi VPN menurut Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi nantinya, maka penulis membatasi permasalahannya:

¹⁵Bbc News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40737492>, diakses pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 11.12 WIB.

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perbuatan mengakses muatan pornografi menggunakan Internet melalui aplikasi VPN menurut Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi orang yang mengakses muatan pornografi melalui aplikasi VPN?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perbuatan mengakses muatan pornografi menggunakan Internet melalui aplikasi VPN menurut Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana bagi orang yang mengakses muatan pornografi melalui aplikasi VPN.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian kepustakaan mengenai efektifitas hukum terhadap perbuatan mengakses muatan pornografi menggunakan internet oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberi manfaat dan masukan kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan internet.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Hukum, analisis adalah uraian, kupasan mengenai suatu soal.¹⁶

2. Perbuatan

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal.291), adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁷

3. Mengakses

Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian mengakses/akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

¹⁶Subrata, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Permata Press, hlm. 27.

¹⁷Hukum Online, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 11.25 WIB.

4. Pornografi

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

5. VPN

Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada di dalam kantor atau LAN itu sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik.¹⁸

Berdasarkan gambaran konseptual diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis perbuatan mengakses muatan pornografi melalui aplikasi VPN menurut Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk menyelidiki suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang yang membuka jalan masuk terhadap pornografi menggunakan sebuah aplikasi yang dikaitkan dengan pengaturannya di Indonesia.

¹⁸Irawan Afrianto dan Eko Budi Setiawan, “*Kajian Virtual Private Network (VPN) Sebagai Sistem Pengamanan Data pada Jaringan Komputer (Studi Kasus Pada Jaringan computer Unikom)*”, Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 12 No. 1, 2014, hlm. 44.
<https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/kajian-virtual-private.47>

F. Landasan Teoretis

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap perlakunya dengan tujuan untuk penanggungan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁹ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping komponen yang lain seperti, “*criminology*” dan “*criminal law*”.²⁰ Marc Ancel berpendapat bahwa “*penal policy*” ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”²¹

Senada dengan Marc Ancel, Sudarto memberikan pengertian “*penal policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cet. 1, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2008, hlm. 26.

²⁰*Ibid.*, hlm. 23.

²¹*Ibid.*, hlm. 26.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*strafrechtspolitik* atau *penal policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²³

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “kebijakan hukum pidana” atau “*penal policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁴ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk

²²Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pt. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 159.

²³Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁴*Ibid.*, hlm. 29.

mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²⁵ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formiil dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁶

Pada hakikatnya usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum

²⁵*Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

(*law enforcement*). Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang dapat diperkirakan, yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk itu kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Atas dasar itu kebijakan hukum pidana akan mempunyai pengaruh untuk mengatur atau mengendalikan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dengan bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam proposal skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan akses muatan pornografi melalui VPN.

²⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Alfabeta, 2017, hlm. 66.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 9, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 133.

3. Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini seperti, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana dan *cybercrime* serta jurnal-jurnal yang membahas tentang *cybercrime*, pornografi dan hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum.

4. Analisis Hukum

Analisis terhadap bahan hukum di dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam penulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan di bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini merupakan Tinjauan umum mengenai pornografi dan aplikasi VPN (*virtual Private Network*) dalam pengaturan hukumnya di Indonesia.
- BAB III : Pada bab ini merupakan pembahasan yang sesuai dengan perumusan masalah mengenai analisis perbuatan mengakses muatan pornografi menggunakan aplikasi vpn menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan penulis dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.